

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1025/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN
PEMANTAUAN PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Pengadaan Penyediaan Tenaga Ahli Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 1147/C2/KS.03.00/2025, perlu dibentuk Tim Pelaksana Revitalisasi Satuan Pendidikan Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Revitalisasi Satuan Pendidikan Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN PEMANTAUAN PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pelaksana Revitalisasi Satuan Pendidikan Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Revitalisasi Satuan Pendidikan Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Swakelola Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana Revitalisasi Satuan Pendidikan Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1025/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA REVITALISASI
SATUAN PENDIDIKAN PEMANTAUAN
PROGRAM REVITALISASI SATUAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN
PEMANTAUAN PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai (ASN/Lainnya)
1.	Drs. Bambang Sugiyarto, M.T. 196406011991021001	Penata Tk.I -III/d	Ketua Tim Pelaksana Swakelola	S2	ASN
2.	Prof. Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.Sc. M.T. 197809212005012001	Pembina Tk.I-IV/b	Koordinator	S3	ASN
3.	Ir. Didik Nopianto Agung Nugradi, M.T. 196611041998031001	Penata Tk.I-III/d	Koordinator	S2	ASN
4.	Majora Nuansa Al-Ghin, S.T., M.Ars. 199201142022031007	Penata Muda Tk. I- III/b	Fasilitator	S2	ASN
5.	Dimas Wicaksono, S.T., M.Eng. 198511172015041001	Penata - III/c	Fasilitator	S2	ASN
6.	Muhammad Faizal Ardhiansyah Arifin, S.T., M.T., Ph.D. 197809292014041001	Penata - III/c	Fasilitator	S3	ASN
7.	Dr. Ardiyan Adhi Wibowo, S.T., M.T. 1985020820230511001	Penata - III/c	Fasilitator	S3	Pegawai Tetap Non PNS
8.	Fisa Savanti, S.T., M.Ars. 199511012022032017	Penata Muda Tk. I- III/b	Fasilitator	S2	ASN
9.	Alfita Ilfiyaningrum, S.T., M.T. 199511232020122014	Penata Muda Tk. I- III/b	Fasilitator	S2	ASN

10.	Nurul Yuhanafia, S.T., M.T. 198911052022032017	Penata Muda Tk. I- III/b	Fasilitator	S2	ASN
11.	Nugroho Wahyu Pratama, S.E., M.M. 198001202005011001	Penata Tk.1- III/d	Administrasi	S2	ASN

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001